



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 448/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran program sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
 16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 14);
 17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
 18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
 19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi data dari sekolah;
 - b. melakukan sosialisasi/pelatihan kepada bendaharawan Sekolah tentang penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
 - c. melakukan pembinaan terhadap Sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
 - d. merencanakan monitoring dan evaluasi;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Sekolah; dan

- f. mengusulkan Surat Keputusan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah tiap Sekolah kepada Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 Desember 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 448 /2022
TANGGAL 01 Desember 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong Daerah	Pengarah/Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PSMP pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Seksi Sarana Prasaran dan Kelembagaan PSMP pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Analisis Kebijakan PSMP pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong/ Iseu Widiartina, S.Pd.	Anggota	
13.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana PSMP pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong/ Gusti Rahmat Hidayat, S.Pd	Anggota	
14.	Bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong/ Ahmad Redhani, A.Md.	Anggota	
15.	Analisis Kependidikan PSMP pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong/Renny Widiyanti, S.Pd.	Anggota	
16.	Staf pada Bidang PSMP pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong/ Barsiah, S.AP.	Anggota	
17.	Staf pada Bidang PSMP pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong/ Syahrian, S.T.	Anggota	
18.	Staf pada Bidang PSMP pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong/ Hertina, S.AP.	Anggota	

BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI